



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN Akuntansi Pesantren



2024



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN Akuntansi Pesantren

2024

PEDOMAN

Akuntansi Pesantren 2024

Hak Cipta @2024, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEDOMAN

Akuntansi Pesantren 2024

Desain sampul : Tim Kreatif IAI

Tata letak : Tim Kreatif IAI

ISBN : 978-979-9020-71-0

Cetakan Pertama, **Agustus 2018**

Cetakan Kedua, **Oktober 2024**

Diterbitkan oleh:

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Jl. Sindanglaya No. 1, Jakarta Pusat 10310

Telp. (021) 31904232 (hunting)

Fax. (021) 3900016

Home page: www.iaiglobal.or.id

Email: iai-info@iaiglobal.or.id



KATA PENGANTAR

KEPALA DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH BANK INDONESIA

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan risalah-Nya, serta menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Pesantren memiliki peran vital dalam masyarakat Indonesia, baik dari segi pendidikan, agama, sosial, maupun ekonomi. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan karakter dan kepribadian yang kuat. Peran sentral pesantren tersebut perlu diperkuat dengan penguatan aspek tata kelola, salah satunya terkait dengan pencatatan keuangan.

Akuntansi memegang peran krusial dalam tata kelola yang baik, khususnya dalam organisasi baik swasta maupun publik. Dengan akuntansi yang akurat dan transparan, sebuah perusahaan dapat memantau dan mengendalikan arus kas, memprediksi kebutuhan finansial, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dalam konteks pesantren, pencatatan keuangan menjadi salah satu aspek krusial untuk memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tidak jarang memiliki berbagai unit usaha.

Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pedoman akuntansi pesantren pada tahun 2017. Pedoman Akuntansi Pesantren sebelumnya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas



Pedoman Akuntansi Pesantren

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun kemudian, Pedoman Akuntansi Pesantren dimaksud perlu direvisi karena terbitnya SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) di 30 Juni 2021. SAK EP dimaksud akan menggantikan SAK ETAP secara efektif pada 1 Januari 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pedoman Akuntansi Pesantren perlu diubah agar sesuai dengan perkembangan acuan standar terbaru. Selain Pedoman Akuntansi Pesantren, penyempurnaan juga dilakukan pada aplikasi pencatatan keuangan pesantren "Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia" (SANTRI) yang diharapkan dapat mendukung digitalisasi dalam konteks pencatatan keuangan; sekaligus mendukung implementasi pencatatan yang sesuai dengan pedoman terkini.

Tiada gading yang tak retak. Penyempurnaan yang telah dilakukan bukan berarti pedoman saat ini tidak terlepas dari kesalahan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak senantiasa dinantikan demi mendukung pengembangan teori dan praktek akuntansi yang implementatif dan bermanfaat bagi pengembangan tata kelola dan ekonomi pesantren ke depan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2024

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Imam Hartono

Direktur Eksekutif



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA SAMBUTAN

KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku Pedoman Akuntansi Pesantren ini dapat disusun dan diterbitkan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Sebagai organisasi profesi yang mewadahi Akuntan Profesional di seluruh Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selalu mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor. Sesuai dengan Renstra IAI – Next 4 Success pada Pilar 2, IAI selalu berupukupan meningkatkan kepercayaan publik kepada profesi akuntansi sebagai pemimpin dalam pengembangan ekosistem keuangan dan keberlanjutan. Akuntan Profesional sebagai pihak yang kompeten menyajikan informasi keuangan yang akan menjadi bahan pengambilan keputusan eksekutif, bisa terlibat lebih jauh di dalam setiap proses itu. Kontribusi itu tidak terbatas pada sektor tertentu, tapi kini justru telah merambah ke berbagai sektor, mulai dari sektor publik, sektor privat, hingga nirlaba. Tidak bisa dipungkiri, di era transparansi ini, akuntansi telah masuk di hampir semua sektor dan entitas. Profesi akuntan kini berperan dari hulu hingga hilir setiap proses bisnis.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia memegang peranan penting dalam mencetak generasi bangsa yang unggul, berbudi luhur, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Seiring perkembangan zaman, pesantren kini tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai



penggerak perekonomian masyarakat. Berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pesantren, baik melalui unit usaha maupun kerja sama dengan pihak eksternal, membutuhkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Pondok pesantren yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, bisa berkontribusi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kondisi yang ada dewasa ini, pondok pesantren masih harus berjuang menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal. Termasuk di dalamnya permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Karena itu IAI dan Bank Indonesia menginisiasi penyusunan panduan akuntansi pondok pesantren. Penyusunan panduan ini ditujukan agar pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari pondok pesantren. Pedoman akuntansi edisi ini disusun dengan merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

Penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, agar bisa semakin akuntabel dan transparan. Buku ini dirancang sebagai acuan praktis bagi pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, sekaligus mempertimbangkan karakteristik unik pesantren sebagai lembaga keagamaan. Kami berharap pedoman ini dapat membantu pesantren dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sehingga mampu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk santri, wali santri, donatur, pemerintah, dan masyarakat luas. Buku ini juga diharapkan menjadi referensi bagi para akuntan, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mendukung keberlanjutan pesantren.

Atas nama IAI, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis Pedoman Akuntansi Pesantren ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dari kalangan praktisi, akademisi, maupun para pengurus pesantren. Semoga kerja sama ini menjadi amal jariah yang memberikan manfaat bagi umat. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pesantren di seluruh



Pedoman Akuntansi Pesantren

Indonesia dan membantu mewujudkan tata kelola keuangan pesantren yang profesional, transparan, dan sesuai syariah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Oktober 2024

Ikatan Akuntan Indonesia

Dr. Ardan Adiperdana, CA

Ketua Dewan Pengurus Nasional



KATA SAMBUTAN

KETUA KOMPARTEMEN AKUNTAN SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Akuntansi Pesantren ini dapat disusun dan diterbitkan pada waktunya. Pedoman ini hadir sebagai bagian dari upaya kolektif untuk meningkatkan tata kelola keuangan pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya peran tersebut, muncul kebutuhan untuk mengelola dan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi prinsip dan ketentuan dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pedoman Akuntansi Pesantren ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia yang dimulai sejak tahun 2017. Di tahun 2024 ini, pedoman ini telah disempurnakan agar selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Penyempurnaan ini dilakukan guna memastikan bahwa pondok pesantren dapat terus menjalankan peran ekonominya secara lebih profesional dan akuntabel.

Saya berharap pedoman ini dapat digunakan secara luas oleh pondok pesantren. Harapan kami, dengan diterapkannya pedoman ini, pondok pesantren akan semakin mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas, sehingga kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi umat semakin kuat dan berdampak nyata.



Pedoman Akuntansi Pesantren

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pondok pesantren dan dapat menjadi bagian dari pengembangan tata kelola ekonomi syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Oktober 2024
Ikatan Akuntan Indonesia

M. Jusuf Wibisana, CA
Ketua Kompartemen Akuntan Syariah



DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup	2
C. Acuan Penyusunan	2
D. Ketentuan Lain	3
BAB 2. ENTITAS PELAPOR	5
A. Pondok Pesantren	5
B. Unit Usaha	6
BAB 3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	9
A. Tujuan Laporan Keuangan	9
B. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan	9
C. Komponen Laporan Keuangan	9
D. Bahasa Laporan Keuangan	10
E. Mata Uang Fungsional dan Pelaporan	10
F. Kebijakan Akuntansi	10
G. Konsistensi Penyajian	11
H. Materialitas, Agregasi, dan Saling Hapus	12
I. Periode Pelaporan	12
BAB 4. AKUNTANSI ASET	13
A. Pengertian Aset	13
B. Kas dan Setara Kas	14
C. Piutang	15
D. Persediaan	17
E. Biaya Dibayar di Muka	20
F. Aset Lancar Lain	21
G. Investasi Pada Entitas Lain	22



Pedoman Akuntansi Pesantren

H. Properti Investasi	24
I. Aset Tetap	27
J. Aset Takberwujud	31
K. Aset Tidak Lancar Lain	32
BAB 5. AKUNTANSI LIABILITAS	35
A. Pengertian Liabilitas	35
B. Pendapatan Diterima di Muka	36
C. Utang Jangka Pendek/Panjang	38
D. Liabilitas Jangka Pendek Lain	40
E. Liabilitas Imbalan Kerja	41
F. Liabilitas Jangka Panjang Lain	44
BAB 6. AKUNTANSI ASET NETO	47
A. Pengertian Aset Neto	47
B. Aset Neto Tanpa Pembatasan	47
C. Aset Neto dengan Pembatasan	49
BAB 7. AKUNTANSI PENGHASILAN DAN BEBAN	51
A. Pengertian Penghasilan dan Beban	51
B. Penghasilan dan Beban Tanpa Pembatasan	52
C. Penghasilan dan Beban Dengan Pembatasan	54
BAB 8. AKUNTANSI ARUS KAS	57
A. Pengertian Arus Kas	57
B. Dasar Pengaturan	57
C. Penjelasan	57
BAB 9. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	59
A. Dasar Pengaturan	59
B. Penjelasan	59
BAB 10. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN	63
A. Laporan Posisi Keuangan	64
B. Laporan Perubahan Aset Neto	66
C. Laporan Arus Kas	68



BAB 11. CONTOH ILUSTRASI	71
A. Unit Usaha Perdagangan	71
B. Unit Usaha Agribisnis	76
C. Unit Usaha Pengelolaan	78

BAB



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

01. Pondok pesantren memiliki peran yang penting dalam kegiatan keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pondok pesantren berperan pada pergerakan nasional sebelum kemerdekaan, perjuangan selama proses kemerdekaan, dan kegiatan setelah kemerdekaan Republik Indonesia.
02. Pada tahun 2019 pengakuan keberadaan dan peran pondok pesantren diatur melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
03. Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2017 menginisiasi penyusunan panduan akuntansi pondok pesantren dalam bentuk Pedoman Akuntansi Pesantren. Tujuannya supaya pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia dan diselaraskan dengan sifat dan karakteristik dari pondok pesantren.
04. Pedoman Akuntansi Pesantren tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai kerangka pelaporan keuangan bagi pondok pesantren.
05. Pada tahun 2020 BI dan IAI melakukan penyesuaian atas Pedoman Akuntansi Pesantren (2017) seiring terbitnya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.



Pedoman Akuntansi Pesantren

06. Pada 30 Juni 2021 terbit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)¹ yang berlaku efektif pada 1 Januari 2025. SAK EP akan menggantikan SAK ETAP yang menjadi kerangka pelaporan keuangan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren.
07. Mempertimbangkan hal di atas, maka pada 2024 BI dan IAI kembali melakukan pemutakhiran dan penyesuaian Pedoman Akuntansi Pesantren supaya selaras dengan standar akuntansi keuangan terkini yang berlaku umum di Indonesia.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

01. Penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.
02. Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah untuk memberi panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangan.
03. Pedoman Akuntansi Pesantren ini diterapkan pada yayasan pondok pesantren.
04. Pedoman Akuntansi Pesantren ini tidak diterapkan pada badan usaha berupa badan hukum tersendiri, seperti perseroan terbatas, yang dimiliki oleh yayasan pondok pesantren.

C. ACUAN PENYUSUNAN

01. Acuan utama penyusunan laporan keuangan pondok pesantren adalah SAK EP.
02. Pedoman Akuntansi Pesantren ini disusun dengan menggunakan acuan sebagai berikut:
 - a. SAK EP yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI;
 - b. PSAK dan ISAK syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

¹ Sejak 1 Januari 2024 berubah nama menjadi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat



Pedoman Akuntansi Pesantren

03. Jika standar akuntansi keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka penyusunan laporan keuangan pondok pesantren mengikuti ketentuan yang dipilih dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini.
04. Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka laporan keuangan pondok pesantren harus mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi keuangan.

D. KETENTUAN LAIN

01. Jurnal yang digunakan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Pondok pesantren dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda.
02. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual.
03. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman Akuntansi Pesantren ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada pondok pesantren.
04. Pedoman Akuntansi Pesantren secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan transaksi yang ada di pondok pesantren, ketentuan standar akuntansi keuangan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pondok pesantren.

BAB



PELAPOR

A. PONDOK PESANTREN

01. Pondok pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.
02. Pengertian pondok pesantren mencakup dayah, surau, meunasah, dan sebutan lain. Pondok pesantren memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
03. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 mengklasifikasikan pondok pesantren sebagai berikut:
 - a. Pondok pesantren tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem *wetonan* atau *sorogan*).
 - b. Pondok pesantren tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.



Pedoman Akuntansi Pesantren

- c. Pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.
 - d. Pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.
04. Entitas pelapor dalam Pedoman Akuntansi Pesantren adalah yayasan pesantren yang tidak mencakup entitas amil dan entitas wakaf. Entitas yayasan pesantren merupakan entitas privat (entitas tanpa akuntabilitas publik). Sementara entitas amil dan entitas wakaf merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik (entitas dengan akuntabilitas publik).
05. Sebagai suatu entitas pelapor, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya, baik organisasi lain maupun perseorangan.

B. UNIT USAHA

01. Unit usaha yang dikelola oleh pondok pesantren, berperan penting dalam mendukung keberlanjutan finansial dan kemandirian ekonomi pondok pesantren, sehingga dapat membantu dalam pengembangan fasilitas pendidikan, pemenuhan kebutuhan santri, serta berbagai program sosial dan keagamaan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren.
02. Beberapa pondok pesantren mengelola unit usaha secara mandiri yang tetap berada di bawah naungan badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit-unit usaha strategis ini beroperasi sebagai bagian integral dari yayasan pondok pesantren dan kontribusinya termasuk dalam laporan keuangan entitas pondok pesantren tersebut. Unit-unit usaha ini beragam, mencakup sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan jasa, yang keseluruhannya mendukung tujuan dan misi yayasan.



03. Selain itu, ada juga unit-unit usaha yang didirikan oleh pondok pesantren yang memiliki status badan hukum terpisah, seperti koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha ini berdiri sendiri dan dikelola secara independen, sehingga laporan keuangan dan operasionalnya tidak termasuk dalam cakupan entitas pelapor pondok pesantren. Meskipun demikian, unit-unit usaha ini seringkali masih berhubungan erat dengan pondok pesantren dalam hal nilai dan tujuan bersama, serta kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar.

BAB



PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh yayasan pondok pesantren adalah:

- a. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi; dan
- b. Bentuk pertanggungjawaban pengurus atas penggunaan sumber daya yayasan pondok pesantren.

B. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengurus yayasan pondok pesantren bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang lengkap dari yayasan pondok pesantren terdiri atas:

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan perubahan aset neto;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.



D. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disusun dalam Bahasa Indonesia.

E. MATA UANG FUNGSIONAL DAN PELAPORAN

01. Mata uang fungsional dan pelaporan dari laporan keuangan yayasan pondok pesantren adalah rupiah.
02. Yayasan pondok pesantren mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi di yayasan pondok pesantren menggunakan mata uang rupiah.
03. Transaksi yayasan pondok pesantren yang menggunakan mata uang selain rupiah dibukukan dengan menggunakan kurs transaksi.
04. Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI

01. Kebijakan akuntansi yayasan pondok pesantren harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam SAK EP.
02. Dalam hal SAK EP belum mengatur secara spesifik masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pengurus yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang:
 - a. Relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan;
 - b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - mencerminkan secara tepat posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren;
 - menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - netral, yaitu bebas dari bias;
 - pertimbangan sehat; dan
 - lengkap dalam semua hal material.



03. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus mempertimbangkan:
 - a. Persyaratan dan panduan dalam SAK EP yang berhubungan dengan hal yang serupa;
 - b. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam Prinsip Pervasif dari SAK EP;
 - c. Persyaratan dan panduan dalam SAK Indonesia yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.

G. KONSISTENSI PENYAJIAN

01. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
02. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto dari yayasan pondok pesantren, serta hubungan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
 - a. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan menjadi aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*);
 - b. Liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek (*current liabilities*) dan liabilitas jangka panjang (*non-current liabilities*).
 - c. Aset neto disajikan menjadi aset neto tanpa pembatasan (*without restrictions*) dan aset neto dengan pembatasan (*with restrictions*).
03. Laporan perubahan aset neto memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan dampaknya terhadap perubahan aset neto yayasan pondok pesantren selama suatu periode laporan tertentu.
04. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dari yayasan pondok pesantren selama periode laporan tertentu. Kas dan setara kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari operasi disajikan dengan metode langsung atau metode tidak langsung.



05. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utama laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Catatan atas laporan keuangan disajikan dalam urutan:
- a. Pernyataan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK EP;
 - b. Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
 - c. Informasi pendukung untuk pos yang disajikan;
 - d. Pengungkapan lainnya.

H. MATERIALITAS, AGREGASI, DAN SALING HAPUS

01. Penyajian laporan keuangan yayasan pondok pesantren didasarkan pada konsep materialitas.
02. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
03. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat, informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

I. PERIODE PELAPORAN

01. Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disajikan secara tahunan berdasarkan tahun hijriah atau masehi.
02. Dalam hal yayasan pondok pesantren baru berdiri, maka laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun.

BAB



AKUNTANSI ASET

A. PENGERTIAN ASET

01. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh yayasan pondok pesantren sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh yayasan pondok pesantren.
02. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada yayasan pondok pesantren.
03. Aset lancar adalah:
 - a. Aset yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal dari yayasan pondok pesantren yaitu satu tahun;
 - b. Aset yang dimiliki untuk diperdagangkan;
 - c. Aset yang diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
 - d. Kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
04. Aset tidak lancar adalah aset-aset yang tidak termasuk aset lancar.



B. KAS DAN SETARA KAS

Definisi

01. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
02. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk kas dan setara kas antara lain:

- SAK EP Bab 7: Laporan Arus Kas.
- SAK EP Bab 11: Instrumen Keuangan Dasar.

Penjelasan

01. Kas dan setara kas terdiri atas:
 - a. Kas rupiah dan mata uang asing;
 - b. Giro pada bank;
 - c. Tabungan;
 - d. *Deposit on call*;
 - e. Deposito berjangka dengan jangka waktu kurang atau sama dengan tiga bulan.
02. *Deposit on call* adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal.
02. Kas dalam mata uang asing diakui pada saat diterima sebesar nilai nominal dan dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs transaksi.
03. Pada akhir periode, kas dalam mata uang dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada akhir periode. Selisihnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.
04. Kas dan setara kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.



05. Kas dalam mata uang asing dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal dan dirupiahkan menggunakan kurs tanggal transaksi.

Penyajian

Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.
- Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya (jika ada).
- Pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pos yang terkait
- Pada saat penggunaan:
Db. Pos yang terkait
Kr. Kas dan setara kas

C. PIUTANG

Definisi

Piutang adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas dari yayasan pondok pesantren kepada pihak lain.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk piutang antara lain:

- SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK EP Bab 11: Instrumen Keuangan Dasar.

Penjelasan

01. Piutang muncul dari operasional yayasan pondok pesantren maupun penjualan barang atau jasa kepada pihak lain yang dilakukan oleh unit usaha.



02. Yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan mengenai pembentukan penyisihan piutang yang tidak tertagih, hapus buku atas piutang, dan hapus tagih atas piutang.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Piutang diakui pada saat penjualan barang atau jasa kepada pihak lain sebesar jumlah yang ditagihkan.
02. Piutang dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi, cara penyelesaian lain, atau dihapus buku.
03. Piutang yang tidak dapat tertagih, maka:
 - a. Dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*).
Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan *incurred loss* berdasarkan bukti objektif penurunan nilai yang berbasis pada data historis, yang dihitung secara kolektif atau individual.
 - b. Dilakukan penghapusan piutang (*direct write-off method*).
04. Penyisihan dan penghapusan piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban.

Penyajian

01. Piutang disajikan dalam kelompok aset lancar.
02. Piutang yang dihapuskan langsung akan disajikan sebagai beban pada periode berjalan.
03. Penyisihan piutang disajikan sebagai pos lawan dari piutang.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian piutang.
- Metode pembentukan penyisihan piutang yang tidak tertagih dan perubahannya di tahun berjalan (jika ada).
- Jumlah penyisihan piutang yang tidak tertagih.
- Pengungkapan lainnya.



Ilustrasi Jurnal

Piutang tanpa Penyisihan

- Pada saat pengakuan:
Db. Piutang SPP/ piutang usaha
Kr. Kontribusi santri/penjualan
- Pada saat pelunasan:
Db. Kas setara kas
Kr. Piutang SPP/piutang usaha

Piutang dengan Penyisihan

- Pada saat pengakuan:
Db. Piutang SPP/piutang usaha
Kr. Kontribusi santri/penjualan
- Pada saat penyisihan:
Db. Beban piutang tidak tertagih
Kr. Penyisihan piutang tidak tertagih
- Pada saat penghapusbukuan:
Db. Penyisihan piutang tidak tertagih
Kr. Piutang SPP/piutang usaha

Piutang dengan Penghapusan

- Pada saat pengakuan:
Db. Piutang SPP
Kr. Kontribusi santri
- Pada saat penghapusan:
Db. Beban piutang tidak tertagih
Kr. Piutang SPP

D. PERSEDIAAN

Definisi

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.



Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk persediaan antara lain SAK EP Bab 13: Persediaan.

Penjelasan

01. Persediaan muncul dari kegiatan yang dilakukan oleh unit usaha.
02. Jenis persediaan meliputi:
 - a. Persediaan bahan baku;
 - b. Persediaan barang setengah jadi;
 - c. Persediaan barang jadi.
03. Biaya persediaan terdiri atas biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.
04. Biaya persediaan tersebut dapat diklasifikasi menjadi:
 - a. Biaya bahan baku langsung;
 - b. Biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. Biaya *overhead* produksi.
05. Biaya perolehan persediaan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau masuk pertama keluar pertama (*first in first out*) dan dihitung secara periodik.
06. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehannya.
02. Penurunan nilai atas persediaan diakui sebagai kerugian sebesar selisih jumlah tercatat dan nilai realisasi neto.
03. Pemulihan atas penurunan nilai persediaan diakui sebagai keuntungan.
04. Persediaan dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau digunakan.



Penyajian

Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan.
- Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasinya (seperti persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi).
- Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban tahun berjalan.
- Jumlah penurunan nilai atas persediaan dan pemulihannya.
- Pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Persediaan
Kr. Kas dan setara kas/utang usaha/pos yang terkait
- Pada saat penurunan nilai (jika ada):
Db. Kerugian penurunan nilai
Kr. Akumulasi penurunan nilai
- Pada saat pemulihan nilai (jika ada):
Db. Akumulasi penurunan nilai
Kr. Keuntungan pemulihan nilai
- Pada saat penjualan:
Db. Kas dan setara kas/piutang usaha
Kr. Penjualan
Db. Beban pokok penjualan (secara perpetual)
Kr. Persediaan
- Pada saat penggunaan:
Db. Beban persediaan
Kr. Persediaan



E. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Definisi

Biaya dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan dalam periode yang akan datang.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk biaya dibayar di muka antara lain SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.

Penjelasan

Biaya dibayar di muka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional yayasan pondok pesantren dan unit usahanya. Misalnya, biaya sewa yang dibayar di muka.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Biaya dibayar di muka diakui pada saat dilakukan pengeluaran uang namun jasa/manfaat belum diterima, sebesar jumlah yang dibayarkan.
02. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa/manfaat diterima atau habis masanya.
03. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar di muka diakui sebesar nilai yang setara dengan jasa/manfaat yang belum diakui pada periode berjalan.

Penyajian

Biaya dibayar di muka disajikan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian biaya dibayar di muka.
- Pengungkapan lainnya.



Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengeluaran:
Db. Biaya dibayar di muka
Kr. Kas dan setara kas
- Pada saat penyesuaian pada akhir periode:
Db. Beban sewa/pos yang terkait
Kr. Biaya dibayar di muka

F. ASET LANCAR LAIN

Definisi

Aset lancar lain adalah aset-aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset lancar lain antara lain:

- SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK EP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.

Penjelasan

01. Komponen aset lancar lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri.
02. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai aset.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Aset lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
02. Aset lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.

Penyajian

Aset lancar lain disajikan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari aset lancar lain.
- Pengungkapan lain.



Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Aset lancar lain
Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Kas dan setara kas/pos yang terkait
Kr. Aset lancar lain

G. INVESTASI PADA ENTITAS LAIN

Definisi

Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk investasi pada entitas lain antara lain:

- SAK EP Bab 9: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.
- SAK EP Bab 11: Instrumen Keuangan Dasar.
- SAK EP Bab 14: Investasi pada Entitas Asosiasi.
- SAK EP Bab 15: Investasi pada Ventura Bersama.

Penjelasan

01. Investasi pada entitas lain misalnya investasi pada saham perusahaan yang dimiliki oleh yayasan pondok pesantren.
02. Pengertian investasi pada entitas lain tidak termasuk koperasi yang dimiliki oleh pribadi, bukan oleh yayasan pondok pesantren.
03. Investasi pada entitas lain dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Investasi pada entitas anak (*subsidiary*) jika yayasan pondok pesantren memiliki pengendalian atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan tersebut.
 - b. Investasi pada entitas yang dikendalikan bersama (*jointly controlled entity*) jika yayasan pondok pesantren memiliki pengendalian bersama-sama dengan pihak lain atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kontraktual antara yayasan pondok pesantren dan pihak lain tersebut.



- c. Investasi pada entitas asosiasi (*associate*) jika yayasan pondok pesantren memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan 20% sampai dengan 50% saham perusahaan tersebut.
- d. Investasi pada aset keuangan (*financial asset*) jika yayasan pondok pesantren tidak memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan sampai dengan 20% saham perusahaan tersebut.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran atas investasi pada entitas lain adalah:

Jenis Investasi	Perlakuan Akuntansi
Investasi pada entitas anak	Konsolidasi • Metode biaya • Metode ekuitas • Metode nilai wajar
Investasi pada entitas ventura	
Investasi pada entitas asosiasi	
Investasi pada aset keuangan	Metode biaya

Penyajian

Investasi pada entitas lain disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas lain.
- Rincian investasi pada entitas lain.
- Untuk investasi pada entitas ventura, entitas asosiasi, dan aset keuangan, diungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan.
- Untuk investasi pada entitas anak, diungkapkan bagian atas laba atau rugi, penerimaan dividen, dan penerimaan distribusi lainnya.



Ilustrasi Jurnal

Keterangan	Metode Biaya		Metode Ekuitas		Metode Nilai Wajar	
Pada saat penempatan investasi	Db	Investasi pada entitas lain	Db	Investasi pada entitas lain	Db	Investasi pada entitas lain
	Kr	Kas dan setara kas	Kr	Kas dan setara kas	Kr	Kas dan setara kas
Pada saat <i>investee</i> melaporkan laba			Db	Investasi pada entitas lain		
			Kr	Bagian laba		
Pada saat kenaikan nilai wajar saham					Db	Investasi pada entitas lain
					Kr	Kas dan setara kas
Pada saat penetapan pembagian dividen	Db	Piutang dividen	Db	Piutang dividen	Db	Piutang dividen
	Kr	Investasi pada entitas lain	Kr	Pendapatan dividen	Kr	Pendapatan dividen
Pada saat penerimaan dividen	Db	Kas dan setara kas	Db	Kas dan setara kas	Db	Kas dan setara kas
	Kr	Piutang dividen	Kr	Piutang dividen	Kr	Piutang dividen

H. PROPERTI INVESTASI

Definisi

Properti investasi adalah tanah dan/atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, serta tidak untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk properti investasi antara lain:

- SAK EP Bab 16: Properti Investasi.
- SAK EP Bab 27: Penurunan Nilai.

Penjelasan

01. Suatu properti ditransfer dari pos aset tetap ke pos properti investasi pada saat properti tersebut ditetapkan untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk kenaikan nilai.



02. Suatu properti ditransfer dari pos properti investasi ke pos aset tetap pada saat properti tersebut telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional yayasan pondok pesantren.
03. Properti investasi diukur dengan model biaya.
04. Ketentuan akuntansi untuk properti investasi mengacu pada penjelasan di dalam Bagian I: Aset Tetap.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Properti investasi diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan.
02. Penyusutan atas properti investasi diakui sebagai beban.
03. Penurunan nilai atas properti investasi diakui sebagai kerugian, dan pemulihan atas penurunan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan.
04. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat ditransfer ke pos aset tetap, dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan.

Penyajian

Properti investasi disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto properti investasi.
- Metode penyusutan yang digunakan.
- Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (termasuk akumulasi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan, pelepasan, penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan lain.
- Pengungkapan lain.



Ilustrasi Jurnal

- Pada saat perolehan:
Melalui pembelian
Db. Properti investasi
Kr. Kas dan setara kas/utang

Melalui pembangunan
Db. Properti investasi dalam pembangunan
Kr. Kas dan setara kas/utang
Db. Properti investasi
Kr. Properti investasi dalam pembangunan
- Pada saat penyusutan:
Db. Beban penyusutan
Kr. Akumulasi penyusutan
- Pada saat penurunan nilai (jika ada):
Db. Kerugian penurunan nilai
Kr. Akumulasi penurunan nilai
- Pada saat pemulihan nilai (jika ada):
Db. Akumulasi penurunan nilai
Kr. Keuntungan pemulihan nilai
- Pada saat penjualan:
Tidak ada keuntungan atau kerugian
Db. Kas dan setara kas/piutang
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Properti investasi

Terjadi keuntungan
Db. Kas dan setara kas/piutang
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Properti investasi
Kr. Keuntungan

Terjadi kerugian
Db. Kas dan setara kas/piutang
Db. Akumulasi penyusutan
Db. Kerugian
Kr. Properti investasi



- Pada saat penghapusan (jika ada):
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Properti investasi

I. ASET TETAP

Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan, dan digunakan selama lebih dari satu periode.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset tetap antara lain:

- SAK EP Bab 17: Aset Tetap.
- SAK EP Bab 27: Penurunan Nilai.

Penjelasan

Klasifikasi dan Biaya Perolehan

01. Aset tetap dapat dikelompokkan antara lain menjadi:

- a. Tanah;
- b. Bangunan;
- c. Kendaraan;
- d. Komputer;
- e. Furnitur;
- f. Lain-lain.

02. Biaya perolehan aset tetap terdiri atas:

- a. Harga perolehannya, termasuk pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari yayasan pondok pesantren;
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset, jika yayasan pondok pesantren memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut.



03. Biaya perolehan aset tetap yang berasal dari sumbangan pihak lain adalah nilai wajarnya.
04. Biaya perawatan atas aset tetap merupakan beban.

Penyusutan

05. Aset tetap selain tanah disusutkan secara garis lurus selama umur manfaatnya.
06. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

Penurunan dan Pemulihan Nilai

07. Aset tetap mengalami penurunan nilai jika terdapat kondisi berikut:
 - a. Informasi dari luar yayasan pondok pesantren:
 - Nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diperkirakan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
 - Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, pasar, atau hukum.
 - b. Informasi dari dalam yayasan pondok pesantren:
 - Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset.
 - Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diperkirakan akan digunakan.
 - Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk daripada yang diharapkan.
08. Setelah aset tetap mengalami penurunan nilai, maka dapat terjadi pemulihan nilai atas aset tetap tersebut. Indikasi pemulihan nilai merupakan kebalikan atas indikasi penurunan nilai yang disebutkan di atas.



Pengakuan dan Pengukuran

01. Aset tetap diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan.
02. Penyusutan atas aset tetap diakui sebagai beban.
03. Penurunan nilai atas aset tetap diakui sebagai kerugian, dan pemulihan atas penurunan nilai aset tetap diakui sebagai keuntungan.
04. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan.

Penyajian

Aset tetap disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap.
- Metode penyusutan yang digunakan.
- Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (termasuk akumulasi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan: penambahan, pelepasan, penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan lain.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat perolehan:
Melalui pembelian
Db. Aset tetap
Kr. Kas dan setara kas/utang

Melalui pembangunan
Db. Aset tetap dalam pembangunan
Kr. Kas dan setara kas/utang
Db. Aset tetap
Kr. Aset tetap dalam pembangunan



Melalui hibah

Db. Aset tetap

Kr. Pendapatan hibah

- Pada saat penyusutan:
Db. Beban penyusutan
Kr. Akumulasi penyusutan
- Pada saat penurunan nilai (jika ada):
Db. Kerugian penurunan nilai
Kr. Akumulasi penurunan nilai
- Pada saat pemulihan nilai (jika ada):
Db. Akumulasi penurunan nilai
Kr. Keuntungan pemulihan nilai
- Pada saat penjualan:
Tidak ada keuntungan atau kerugian
Db. Kas dan setara kas/piutang
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Aset tetap

Terjadi keuntungan

Db. Kas dan setara kas/piutang

Db. Akumulasi penyusutan

Kr. Aset tetap

Kr. Keuntungan

Terjadi kerugian

Db. Kas dan setara kas/piutang

Db. Akumulasi penyusutan

Db. Kerugian

Kr. Aset tetap

- Pada saat penghapusan (jika ada):
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Aset tetap



J. ASET TAKBERWUJUD

Definisi

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset takberwujud antara lain:

- SAK EP Bab 18: Aset Takberwujud Selain *Goodwill*.
- SAK EP Bab 27: Penurunan Nilai Aset.

Penjelasan

Aset takberwujud muncul melalui perolehan dari pihak di luar yayasan pondok pesantren, misalnya aplikasi komputer yang dibeli dari pihak lain.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Aset takberwujud diakui pada perolehan sebesar biaya perolehan yaitu harga beli ditambah biaya lain yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan aset takberwujud tersebut.
02. Aset takberwujud diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya, dan amortisasi tersebut diakui sebagai beban.
03. Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepas kepada pihak lain atau tidak lagi digunakan.

Penyajian

Aset takberwujud disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan.
- Metode amortisasi yang digunakan, yaitu metode garis lurus.
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
- Unsur pada laporan aktivitas yang di dalamnya terdapat beban amortisasi aset takberwujud.



- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
- Penjelasan, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi aset takberwujud yang jumlahnya material bagi yayasan pondok pesantren.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat perolehan:
Db. Aset takberwujud
Kr. Kas dan setara kas
- Pada saat amortisasi:
Db. Beban amortisasi
Kr. Akumulasi amortisasi
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db Akumulasi amortisasi
Kr Aset takberwujud

K. ASET TIDAK LANCAR LAIN

Definisi

Aset tidak lancar lain adalah aset-aset tidak lancar yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset tidak lancar lain antara lain:

- SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK EP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.
- SAK EP Bab 29: Pajak Penghasilan.

Penjelasan

01. Aset tidak lancar lain mencakup aset pajak tangguhan yang muncul dari perbedaan temporer kena pajak, rugi pajak yang belum dikompensasi, dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan.



02. Komponen aset tidak lancar lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri.
03. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai aset.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Aset tidak lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
02. Aset tidak lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.
03. Aset pajak tangguhan diukur pada jumlah yang dipulihkan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

Penyajian

Aset tidak lancar lain disajikan kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari aset tidak lancar lain.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Aset tidak lancar lain
Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait
- Pada saat penghentian pengakuan:
Aset tidak lancar lain
Db. Kas dan setara kas/pos yang terkait
Kr. Aset tidak lancar lain

BAB



AKUNTANSI LIABILITAS

A. PENGERTIAN LIABILITAS

01. Liabilitas adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yayasan pondok pesantren yang mengandung manfaat ekonomi.
02. Karakteristik dasar liabilitas adalah mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.
03. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum (*legal obligation*) sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
04. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik usaha yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan yang baik atau bertindak dengan cara yang adil (*constructive obligation*).
05. Liabilitas dari yayasan pondok pesantren diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
06. Liabilitas jangka pendek adalah:
 - a. Liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan oleh yayasan pondok pesantren dalam siklus operasi normal;
 - b. Liabilitas untuk tujuan diperdagangkan;



- c. Liabilitas yang jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 - d. Liabilitas yang yayasan pondok pesantren tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- 07 Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang tidak masuk dalam liabilitas jangka pendek.

B. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Definisi

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk pendapatan diterima di muka antara lain:

- SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK EP Bab 23: Pendapatan.

Penjelasan

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan kas dan setara kas oleh unit usaha yayasan pondok pesantren atas penjualan barang dan penyediaan jasa yang belum dilakukan. Misalnya, sewa diterima di muka.

Pengakuan dan Pengukuran

- 01. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat penerimaan sebesar jumlah yang diterima.
- 02. Pada akhir tahun buku, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan.

Penyajian

- 01. Pendapatan diterima di muka disajikan dalam liabilitas jangka pendek, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.



02. Pendapatan diterima di muka disajikan dalam liabilitas jangka panjang, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari pendapatan diterima di muka.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

Liabilitas Jangka Pendek

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan diterima di muka
- Pada akhir periode:
Db. Pendapatan diterima di muka
Kr. Pos pendapatan yang terkait

Liabilitas Jangka Panjang

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan diterima di muka (jangka panjang)
- Pada saat reklasifikasi:
Db. Pendapatan diterima di muka (jangka panjang)
Kr. Pendapatan diterima di muka (jangka pendek)
- Pada akhir periode:
Db. Pendapatan diterima di muka
Kr. Pos pendapatan yang terkait



C. UTANG JANGKA PENDEK/PANJANG

Definisi

01. Utang jangka pendek adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan.
02. Utang jangka panjang adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kas kepada pemberi pinjaman dalam periode lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk utang jangka pendek/panjang antara lain:

- SAK EP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.
- SAK EP Bab 11: Instrumen Keuangan Dasar.
- SAK EP Bab 25: Biaya Pinjaman.
- PSAK 402: Akuntansi Murabahah.
- PSAK 404: Akuntansi Istishna.

Penjelasan

01. Utang jangka pendek/panjang mencakup pembiayaan berbasis syariah dan pinjaman konvensional.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Utang jangka pendek/panjang diakui pada saat diterima dana dari pihak lain sebesar jumlah dana yang wajib dibayarkan.
02. Utang jangka pendek/panjang dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi secara bertahap (tangguh) maupun sekaligus.
03. Biaya pinjaman diakui sebagai beban.

Pembiayaan Syariah

04. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan harga perolehan tunai atas pinjaman murabahah/istishna diakui sebagai beban murabahah/istishna tangguhan.



05. Beban murabahah/istishna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan jangka waktu pelunasan.

Pinjaman Konvensional

06. Perhitungan biaya pinjaman konvensional menggunakan suku bunga efektif.

Penyajian

01. Utang jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek.
02. Utang jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.
03. Beban murabahah/istishna tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah/istishna.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian utang jangka pendek/panjang, jumlah, jangka waktu, dan pihak yang memberikan pinjaman.
- Rincian utang jangka panjang yang direklasifikasi ke utang jangka pendek.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

Pembiayaan Syariah

- Pada saat pengakuan utang:
Db. Aset tetap/pos aset terkait
Db. Beban murabahah/istishna tangguhan
Kr. Utang murabahah/istishna
- Pada saat pembayaran angsuran:
Db. Utang murabahah/istishna
Kr. Kas dan setara kas
Db. Beban murabahah/istishna
Kr. Beban murabahah/istishna tangguhan

Pinjaman Konvensional

- Pada saat pengakuan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Utang jangka pendek/panjang



- Pada saat reklasifikasi ke jangka pendek:
Db. Utang jangka panjang
Kr. Utang jangka pendek
- Pada saat pembayaran angsuran:
Db. Utang jangka pendek/panjang
Kr. Kas dan setara kas
- Pada saat pembayaran biaya pinjaman:
Db. Biaya pinjaman
Kr. Kas dan setara kas

D. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAIN

Definisi

Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas jangka pendek yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk liabilitas jangka pendek lain antara lain:

- SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK EP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.

Penjelasan

Utang Perorangan

01. Liabilitas jangka pendek lain termasuk utang perorangan yang muncul dari pembelian aset nonkas.
02. Utang perorangan tidak mensyaratkan tambahan margin atas pembelian aset nonkas yang diselesaikan secara tangguh.

Liabilitas Lain

03. Komponen liabilitas jangka pendek lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri.
04. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai liabilitas.



Pengakuan dan Pengukuran

01. Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
02. Liabilitas jangka pendek lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan.

Penyajian

Liabilitas jangka pendek lain disajikan kelompok liabilitas jangka pendek.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari liabilitas jangka pendek lain.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Pos yang terkait
Kr. Liabilitas jangka pendek lain
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Liabilitas jangka pendek lain
Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

E. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Definisi

Liabilitas imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh yayasan pondok pesantren dan unit usahanya kepada pegawai atas jasa yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.

Dasar pengaturan

Dasar pengaturan liabilitas imbalan kerja antara lain SAK EP Bab 28: Imbalan Kerja.



Penjelasan

01. Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:
 - a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek.
 - b. Liabilitas imbalan pascakerja.
 - c. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain.
 - d. Liabilitas pesangon pemutusan kerja.
02. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek adalah liabilitas imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pegawai memberikan jasanya. Contoh imbalan kerja jangka pendek adalah upah, gaji, tunjangan cuti, dan imbalan nonmoneter (natura).
03. Liabilitas imbalan pascakerja adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pegawai menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan pascakerja adalah imbalan pensiun. Program imbalan pascakerja diklasifikasikan menjadi:
 - a. Program iuran pasti, yaitu kewajiban yayasan pondok pesantren terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas (dana) terpisah.
 - b. Program manfaat pasti, yaitu kewajiban yayasan pondok pesantren menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pegawai maupun mantan pegawai.
04. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain adalah liabilitas imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Contohnya cuti besar dan imbalan penghargaan.
05. Liabilitas pesangon adalah liabilitas imbalan kerja yang terutang akibat keputusan yayasan pondok pesantren untuk memberhentikan pegawai sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pegawai menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu (pensiun dini).



Pengakuan dan Pengukuran

01. Liabilitas imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada yayasan pondok pesantren dalam suatu periode tertentu.
02. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon pemutusan kerja diakui sebesar jumlah yang harus dibayarkan.
03. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain diakui sebesar jumlah yang telah didiskonto.

Penyajian

- 01 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon pemutusan kerja disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek.
- 02 Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

Imbalan pascakerja iuran pasti

- Jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan.

Imbalan pascakerja manfaat pasti

- Penjelasan umum jenis program, termasuk kebijakan pendanaan.
- Kebijakan akuntansi untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial dan jumlah atas keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui selama periode berjalan.
- Penjelasan naratif jika menggunakan penyederhanaan dalam mengukur kewajiban manfaat pasti.
- Tanggal penilaian aktuarial.
- Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban manfaat pasti yang menunjukkan keuntungan atau kerugian aktuarial.
- Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aset program.
- Total biaya yang terkait dengan program manfaat pasti.
- Pengembalian aktual aset program.
- Asumsi aktuarial utama.



Imbalan kerja jangka panjang lain

- Sifat imbalan.
- Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca.

Imbalan pesangon

- Sifat imbalan.
- Kebijakan akuntansi.
- Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal pelaporan.

Ilustrasi Jurnal

Imbalan Kerja Jangka Pendek dan Pesangon

- Pada saat pengakuan:
Db. Beban imbalan kerja
Kr. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/pesangon
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/pesangon
Kr. Kas dan setara kas

Liabilitas Imbalan Pasckerja dan Jangka Panjang Lain

- Pada saat pengakuan:
Db. Beban imbalan kerja
Kr. Liabilitas imbalan pascakerja/jangka panjang lain
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Liabilitas imbalan pascakerja/jangka panjang lain
Kr. Kas dan setara kas

F. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAIN

Definisi

Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk liabilitas jangka panjang lain adalah:

- SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK EP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.
- SAK EP Bab 29: Pajak Penghasilan.



Penjelasan

01. Liabilitas jangka panjang lain mencakup liabilitas pajak tangguhan yang muncul dari perbedaan temporer kena pajak.
02. Komponen liabilitas jangka panjang lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri.
05. Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai liabilitas.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Liabilitas jangka panjang lain diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
02. Liabilitas jangka panjang lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan.
03. Liabilitas pajak tangguhan diukur pada jumlah yang dipulihkan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

Penyajian

Liabilitas jangka panjang lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari liabilitas jangka panjang lain.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat pengakuan:
Db. Pos yang terkait
Kr. Liabilitas jangka panjang lain
- Pada saat penghentian pengakuan:
Db. Liabilitas jangka panjang lain
Kr. Kas dan bank/pos yang terkait

BAB



AKUNTANSI ASET NETO

A. PENGERTIAN ASET NETO

01. Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas.
02. Aset neto dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan. Pembatasan ini berasal dari pihak yang memberikan sumber daya, ketentuan syariah, atau peraturan perundang-undangan.
03. Pihak yang memberi sumber daya kepada yayasan pondok pesantren dapat memberikan pembatasan terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Misalnya, pemberi dana memberikan pembatasan bahwa dana yang diberikan tersebut hanya untuk pembangunan gedung sekolah, maka dana tersebut hanya dapat digunakan untuk pembangunan gedung sekolah.
04. Pembatasan aset neto dapat berakhir pembatasannya pada saat tercapainya jangka waktu, tujuan, atau hal lainnya.

B. ASET NETO TANPA PEMBATAKAN

Definisi

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi oleh pemberi sumber daya atau peraturan perundang-undangan.



Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset neto tanpa pembatasan antara lain ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Penjelasan

01. Aset neto tanpa pembatasan merupakan akumulasi pendapatan tanpa pembatasan dikurangi beban tanpa pembatasan.
02. Pendapatan tanpa pembatasan antara lain berasal dari:
 - a. Kontribusi dari santri;
 - b. Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren;
 - c. Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya;
 - d. Pendapatan tanpa pembatasan yang lain.
03. Beban tanpa pembatasan antara lain digunakan untuk:
 - a. Beban pendidikan;
 - b. Beban akomodasi dan konsumsi;
 - c. Beban umum dan administrasi.

Pengakuan dan Pengukuran

Pada akhir tahun buku, pendapatan tanpa pembatasan dan beban tanpa pembatasan ditutup (*closing entries*) ke aset neto tanpa pembatasan.

Penyajian

Aset neto tanpa pembatasan disajikan dalam kelompok aset neto.

Pengungkapan

—

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat akhir periode:
Db. Pendapatan tanpa pembatasan
Kr. Beban tanpa pembatasan
Kr. Aset neto tanpa pembatasan



Atau

Db. Pendapatan tanpa pembatasan

Db. Aset netto tanpa pembatasan

Kr. Beban tanpa pembatasan

- Pada saat pembebasan aset netto dengan pembatasan:

Db. Aset netto dengan pembatasan

Kr. Aset netto tanpa pembatasan

C. ASET NETO DENGAN PEMBATAHAN

Definisi

Aset netto dengan pembatasan adalah aset netto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi sumber daya.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk aset netto dengan pembatasan antara lain ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Penjelasan

01. Aset netto dengan pembatasan merupakan akumulasi pendapatan dengan pembatasan dan beban dengan pembatasan.
02. Pemberi sumber daya dapat memberikan batasan penggunaan sumber daya yang diserahkan ke yayasan pondok pesantren. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu, pembatasan penggunaan, atau pembatasan keduanya.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Pada akhir tahun buku, pendapatan dengan pembatasan dan beban dengan pembatasan ditutup (*closing entries*) ke aset netto dengan pembatasan.
02. Aset netto dengan pembatasan direklasifikasi ke aset netto tanpa pembatasan pada saat terpenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan.



Penyajian

Aset neto dengan pembatasan disajikan dalam kelompok aset neto.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian aset neto dengan pembatasan.
- Penjelasan pembatasan atas aset neto terkait sifat dan jumlah pembatasan tersebut.

Ilustrasi Jurnal

- Pada saat akhir periode:
Db. Pendapatan dengan pembatasan
Kr. Beban dengan pembatasan
Kr. Aset neto tanpa pembatasan

Atau

Db. Pendapatan dengan pembatasan
Db. Aset neto tanpa pembatasan
Kr. Beban dengan pembatasan

Pada saat pembebasan aset neto dengan pembatasan:

Db. Aset neto dengan pembatasan
Kr. Aset neto tanpa pembatasan

BAB



AKUNTANSI PENGHASILAN DAN BEBAN

A. PENGERTIAN PENGHASILAN DAN BEBAN

01. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan aset neto.
02. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan aset neto.
03. Penghasilan dan beban dari yayasan pondok pesantren diklasifikasikan menjadi:
 - a. Penghasilan dan beban tanpa pembatasan;
 - b. Penghasilan dan beban dengan pembatasan.
04. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan atas dana yang diterima oleh yayasan pondok pesantren.
05. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembatasan tersebut dijelaskan di Bab VI: Akuntansi Aset Neto.



B. PENGHASILAN DAN BEBAN TANPA PEMBATASAN

Definisi

01. Penghasilan tanpa pembatasan adalah penghasilan yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.
02. Beban tanpa pembatasan adalah beban atas aktivitas yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk penghasilan dan beban tanpa pembatasan antara lain:

- SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif;
- SAK EP Bab 23: Pendapatan;
- ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Penjelasan

01. Penghasilan tanpa pembatasan antara lain berasal dari:
 - a. Kontribusi dari santri;
 - b. Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren;
 - c. Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya;
 - d. Pendapatan tanpa pembatasan yang lain.
02. Penghasilan tanpa pembatasan dalam bentuk aset nonkas diukur pada nilai wajarnya.
03. Beban tanpa pembatasan antara lain digunakan untuk:
 - a. Beban pendidikan;
 - b. Beban akomodasi dan konsumsi;
 - c. Beban umum dan administrasi.

Pengakuan dan Pengukuran

01. Penghasilan tanpa pembatasan diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi hak yayasan pondok pesantren.
02. Beban tanpa pembatasan diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi beban yayasan pondok pesantren.



Penyajian

Penghasilan dan beban tanpa pembatasan disajikan dalam perubahan aset neto tanpa pembatasan.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari penghasilan tanpa pembatasan.
- Rincian dari beban tanpa pembatasan.
- Aset neto dengan pembatasan yang berakhir pembatasannya.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

Kontribusi dari Santri

Db. Kas dan setara kas/aset nontunai

Kr. Pendapatan kontribusi santri

Hibah dari Pendiri dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren

Db. Kas dan setara kas/aset nontunai

Kr. Pendapatan hibah pendiri dan pengurus

Bantuan dari Pemerintah, Korporasi, dan Masyarakat

Db. Kas dan setara kas/aset nontunai

Kr. Pendapatan bantuan pemerintah/korporasi/masyarakat

Pendapatan Tanpa Pembatasan Lain

Db. Kas dan setara kas/pos yang terkait

Kr. Pendapatan tanpa pembatasan lain

Beban Pendidikan

Db. Beban pendidikan

Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

Beban Akomodasi dan Konsumsi

Db. Beban akomodasi

Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

Db. Beban konsumsi

Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait



Beban Umum dan Administrasi

Db. Beban umum

Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

Db. Beban administrasi

Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

C. PENGHASILAN DAN BEBAN DENGAN PEMBATAHAN

Definisi

01. Penghasilan dengan pembatasan adalah penghasilan yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.
02. Beban dengan pembatasan adalah beban yang aktivitas yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.

Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk penghasilan dan beban dengan pembatasan antara lain:

- SAK EP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
- SAK EP Bab 23: Pendapatan.
- ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Penjelasan

01. Penghasilan dengan pembatasan antara lain terdiri atas:
 - a. Hibah atau bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang ada pembatasan penggunaannya;
 - b. Infak atau sedekah yang bersifat terikat (*muqayyadah*).
 - c. Pendapatan dengan pembatasan yang lain.
02. Penghasilan dengan pembatasan dalam bentuk aset nonkas diukur pada nilai wajarnya.
03. Beban dengan pembatasan antara lain digunakan untuk aktivitas yang telah ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, atau peraturan perundang-undangan.
04. Khusus untuk aset neto yang dengan pembatasan, ketika pembatasan telah berakhir, maka saldo aset neto dengan pembatasan yang terkait direklasifikasi ke aset neto tanpa pembatasan.



Pengakuan dan Pengukuran

01. Penghasilan dengan pembatasan diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi hak yayasan pondok pesantren.
02. Beban dengan pembatasan diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi beban yayasan pondok pesantren.

Penyajian

Penghasilan dan beban dengan pembatasan disajikan dalam kelompok aset neto dengan pembatasan.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Rincian dari penghasilan tanpa pembatasan.
- Rincian dari beban tanpa pembatasan.
- Aset neto dengan pembatasan yang berakhir pembatasannya.
- Pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

Pendapatan dengan Pembatasan Lebih Besar daripada Beban dengan Pembatasan

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan dengan pembatasan
- Pada saat penggunaan:
Db. Beban dengan pembatasan
Kr. Kas dan setara kas
- Pada saat akhir periode:
Db. Pendapatan dengan pembatasan
Kr. Beban dengan pembatasan
Kr. Aset neto dengan pembatasan
- Pada saat pembebasan aset neto dengan pembatasan:
Db. Aset neto dengan pembatasan
Kr. Aset neto tanpa pembatasan



Pendapatan dengan Pembatasan Sama dengan Beban dengan Pembatasan

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan dengan pembatasan
- Pada saat penggunaan:
Db. Beban dengan pembatasan
Kr. Kas dan setara kas
- Pada saat akhir periode:
Db. Pendapatan dengan pembatasan
Kr. Beban dengan pembatasan

Pendapatan dengan Pembatasan Lebih Kecil daripada Beban dengan Pembatasan

- Pada saat penerimaan:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan dengan pembatasan
- Pada saat penggunaan:
Db. Beban dengan pembatasan
Db. Beban tanpa pembatasan
Kr. Kas dan setara kas
- Pada saat akhir periode:
Db. Pendapatan dengan pembatasan
Db. Aset neto tanpa pembatasan
Kr. Beban dengan pembatasan
Kr. Beban tanpa pembatasan

BAB



AKUNTANSI ARUS KAS

A. PENGERTIAN ARUS KAS

- 01 Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
- 02 Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan pondok pesantren dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut.

B. DASAR PENGATURAN

Dasar pengaturan untuk arus kas antara lain:

- SAK EP Bab 7: Laporan Arus Kas.
- ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

C. PENJELASAN

01. Kas dan setara kas terdiri atas:
 - a. Kas;
 - b. Giro pada bank;
 - c. Tabungan pada bank;
 - d. Deposito berjangka sampai dengan tiga bulan.



02. Arus kas diklasifikan menjadi:
 - a. Arus kas dari operasional, yaitu arus kas dari aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
 - b. Arus kas dari investasi, yaitu arus kas dari aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
 - c. Arus kas dari pendanaan, yaitu penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang; penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi; dan imbal hasil dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.
- 03 Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
- 04 Metode tidak langsung, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi dampak transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan dan item penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.
- 05 Metode langsung, kelas utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan.

BAB



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGERTIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

01. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yayasan pondok pesantren. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum yayasan pondok pesantren, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
02. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

A. DASAR PENGATURAN

Dasar pengaturan untuk catatan atas laporan keuangan antara lain:

- SAK EP Bab 8: Catatan atas Laporan Keuangan.
- ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

B. PENJELASAN

01. Catatan atas laporan keuangan meliputi:
 - a. Gambaran umum atas yayasan pondok pesantren;
 - b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan;
 - c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
 - d. Informasi penting lain.



02. Gambaran umum yayasan pondok pesantren meliputi:
 - a. Pendirian dari yayasan pondok pesantren;
 - b. Riwayat ringkas dari yayasan pondok pesantren;
 - c. Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhirnya;
 - d. Kegiatan utama dari yayasan pondok pesantren sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Tempat kedudukan dari yayasan pondok pesantren dan lokasi utama kegiatannya;
 - f. Pengurus yayasan pondok pesantren;
 - g. Struktur dari yayasan pondok pesantren dan unit usahanya.
03. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
 - a. Pernyataan bahwa laporan keuangan yayasan pondok pesantren menggunakan SAK EP.
 - b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis.
 - Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - Kebijakan akuntansi tertentu, yaitu investasi pada entitas lain, properti investasi, aset tetap, aset takberwujud, penghasilan, dan beban.
04. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memerhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait.
05. Informasi penting lain.

Informasi penting lain yang diungkapkan antara lain adalah tabel rincian aset wakaf yang meliputi jenis aset wakaf, tahun perolehan, nomor akta ikrar wakaf, dan nilai aset wakaf, yang dikelompokkan dalam aset wakaf yang diterima dari wakif dan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.



Pedoman Akuntansi Pesantren

	Tahun Perolehan	Nomor Akta Ikrar Wakaf	Wakif	Berasal Dari: Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x
Surat berharga	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x
Hak sewa	x	x	x	x	x
Hak atas tanah	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x
TOTAL			xxx	xxx	xxx

BAB



ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN



A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS		
Laporan Posisi Keuangan		
Pada tanggal 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400		
	1401	1400
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	X	X
Piutang (neto)	X	X
Persediaan	X	X
Biaya dibayar di muka	X	X
Aset lancar lain	X	X
Jumlah	XXX	XXX
Aset Tidak Lancar		
Investasi pada entitas lain	X	X
Properti investasi	X	X
Aset tetap	X	X
Aset takberwujud	X	X
Aset tidak lancar lain	X	X
Jumlah	XXX	XXX
Total Aset	XXX	XXX

berlanjut...



...lanjutan

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Pendapatan diterima di muka	X	X
Utang jangka pendek	X	X
Liabilitas jangka pendek lain	X	X
Jumlah	XXX	XXX

Liabilitas Jangka Panjang

Utang jangka panjang	X	X
Liabilitas imbalan kerja	X	X
Liabilitas jangka panjang lain	X	X
Jumlah	XXX	XXX

Total Liabilitas

XXX XXX

ASET NETO

Aset neto tanpa pembatasan	X	X
Aset neto dengan pembatasan	X	X
Total Aset Neto	XXX	XXX

Total Liabilitas dan Aset Neto

XXX XXX



B. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS		
Laporan Perubahan Aset Neto		
Untuk tahun yang berakhir pada 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400		
	1401	1400
ASET NETO TANPA PEMBATAHAN		
Penghasilan		
Kontribusi santri	x	x
Hibah pendiri dan pengurus	x	x
Bantuan pemerintah, korporasi, dan masyarakat	x	x
Pendapatan lain	x	x
Jumlah	xxx	xxx
Beban		
Beban pendidikan	x	x
Beban piutang tidak tertagih	x	x
Beban konsumsi dan akomodasi	x	x
Beban umum dan administrasi	x	x
Jumlah	xxx	xxx
Kenaikan (Penurunan)	xxx	xxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	x	x
Saldo Awal	xxx	xxx
Saldo Akhir	xxx	xxx
ASET NETO DENGAN PEMBATAHAN		
Program A		
Pendapatan	x	x
Beban	(x)	(x)
Surplus	x	x
<i>berlanjut...</i>		



Pedoman Akuntansi Pesantren

...lanjutan

Program B

Pendapatan	X	X
Beban	(x)	(x)
Surplus	X	X
Kenaikan (Penurunan)	XXX	XXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	(x)	(x)
Saldo Awal	XXX	XXX
Saldo Akhir	XXX	XXX



C. LAPORAN ARUS KAS

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS		
Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)		
Untuk tahun yang berakhir pada 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400		
	1401	1400
ARUS KAS OPERASI		
Perubahan aset neto	X	X
Penyesuaian:		
Penyusutan	X	X
Kenaikan piutang usaha	X	X
Kenaikan persediaan	X	X
Penurunan biaya dibayar di muka	X	X
Kenaikan pendapatan diterima di muka	X	X
Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi	XXX	XXX
ARUS KAS INVESTASI		
Pembelian aset tidak lancar	X	X
Penjualan investasi	X	X
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas investasi	XXX	XXX
ARUS KAS PENDANAAN		
Pembayaran utang	X	X
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas pendanaan	XXX	XXX
Kenaikan (Penurunan)	XXX	XXX
Saldo Awal	XXX	XXX
Saldo Akhir	XXX	XXX



Pedoman Akuntansi Pesantren

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS
Laporan Arus Kas (Metode Langsung)
Untuk tahun yang berakhir pada 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400

	1401	1400
ARUS KAS OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
Kontribusi santri	x	x
Hibah pendiri dan pengurus	x	x
Bantuan pemerintah, korporasi, dan masyarakat	x	x
Pendapatan lain	x	x
Pembayaran kas kepada:		
Karyawan	x	x
Pemasok	x	x
Operasional pesantren	x	x
Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi	xxx	xxx
ARUS KAS INVESTASI		
Pembelian aset tidak lancar	x	x
Penjualan investasi	x	x
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas investasi	xxx	xxx
ARUS KAS PENDANAAN		
Pembayaran utang	x	x
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas pendanaan	xxx	xxx
Kenaikan (Penurunan)	xxx	xxx
Saldo Awal	xxx	xxx
Saldo Akhir	xxx	xxx

BAB



CONTOH ILUSTRASI

A. UNIT USAHA PERDAGANGAN

Pondok Pesantren Al Ikhlas memiliki Toko Barokah yang menjual aneka kebutuhan sehari-hari bagi para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Salah satu barang dagangan dari Toko Barokah adalah beras cianjur.

Berikut informasi dan transaksi yang terkait dengan persediaan beras cianjur:

- Pada 30 September 2023, stok beras cianjur adalah 1.000 kg dengan harga Rp8.500/kg.
- Pada 4 Oktober 2023, dibeli beras cianjur sebanyak 2.000 kg dengan harga Rp9.000/kg.
- Pada 10 Oktober 2023, dijual beras cianjur sebanyak 500 kg seharga Rp10.000/kg.
- Pada 18 Oktober 2023, dijual beras cianjur sebanyak 750 kg seharga Rp10.500/kg.
- Pada 25 Oktober 2023, dibeli beras cianjur sebanyak 1.500 kg dengan harga Rp8.000/kg.



Sistem Periodik dengan Rumus Masuk Pertama Keluar Pertama

Persediaan beras cianjur yang siap dijual:

Tanggal	Keterangan	Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
30 September 2023	Saldo awal	1.000	8.500	8.500.000
04 Oktober 2023	Pembelian	2.000	9.000	18.000.000
25 Oktober 2023	Pembelian	1.500	8.000	12.000.000
		4.500		38.500.000

Persediaan akhir beras cianjur pada 31 Oktober 2023 adalah 3.250 kg [4.500 – 1.250].

Nilai persediaan beras cianjur pada 31 Oktober 2023 adalah Rp27.750.000.

Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
1.500	8.000	12.000.000
1.750	9.000	15.750.000
3.250		27.750.000

Tanggal pembelian	Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
20 Oktober 2023	1.500	8.000	12.000.000
4 Oktober 2023	1.750	9.000	15.750.000
Total	3.250		27.750.000

Beban pokok penjualan dari beras cianjur adalah Rp10.750.000 [Rp38.500.000 – 27.750.000].



Pedoman Akuntansi Pesantren

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
4 Oktober 2023	Persediaan beras cianjur (2.000 kg)	18.000.000	
	Kas		18.000.000
10 Oktober 2023	Kas	5.000.000	
	Penjualan beras cianjur		5.000.000
18 Oktober 2023	Kas	7.875.000	
	Penjualan beras cianjur		7.875.000
25 Oktober 2023	Persediaan beras cianjur (1.500 kg)	12.000.000	
	Kas		12.000.000
31 Oktober 2023	Beban pokok penjualan beras cianjur	10.750.000	
	Persediaan beras cianjur		10.750.000



Sistem Periodik dengan Rumus Rata-rata Tertimbang

Persediaan beras cianjur yang siap dijual:

Tanggal	Keterangan	Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
30 September 2023	Saldo awal	1.000	8.500	8.500.000
04 Oktober 2023	Pembelian	2.000	9.000	18.000.000
25 Oktober 2023	Pembelian	1.500	8.000	12.000.000

Persediaan akhir beras cianjur pada 31 Oktober 2023 adalah 3.250 kg $[4.500 - 1.250]$.

Harga persediaan beras cianjur pada 31 Oktober 2023 adalah Rp8.556/kg, dan nilainya adalah Rp27.805.555 $[Rp8.556 \times 3.250]$.

Kuantitas (kg)	Harga	Nilai
1.000	8.500	8.500.000
2.000	9.000	18.000.000
1.500	8.000	12.000.000
4.500		38.500.000
Rata-rata (per kg)		8.556

Beban pokok penjualan selama bulan Oktober 2023 adalah Rp10.694.445 $[Rp38.500.000 - 27.805.555]$.



Pedoman Akuntansi Pesantren

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
4 Oktober 2023	Persediaan beras cianjur (2.000 kg)	18.000.000	
	Kas		18.000.000
10 Oktober 2023	Kas	5.000.000	
	Penjualan beras cianjur		5.000.000
18 Oktober 2023	Kas	7.875.000	
	Penjualan beras cianjur		7.875.000
25 Oktober 2023	Persediaan beras cianjur (1.500 kg)	12.000.000	
	Kas		12.000.000
31 Oktober 2023	Beban pokok penjualan beras cianjur	10.694.445	
	Persediaan beras cianjur		10.694.445

Perbandingan Hasil dari FIFO dan Rata-rata Tertimbang

	FIFO	Rata-rata Tertimbang
Penjualan	12.875.000	12.875.000
Beban pokok penjualan	10.750.000	10.694.445
Laba bruto	2.125.000	2.180.555



B. UNIT USAHA AGRIBISNIS

Pondok Pesantren Al Ikhlas memiliki unit usaha yang mengelola peternakan ikan lele. Hasilnya berupa ikan lele umur dua bulan yang dijual ke tengkulak dan pedagang ikan di pasar sekitar pondok pesantren.

Transaksi dan kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pada 1 Oktober 2023 dibeli bibit ikan lele sangkuriang 2-3 cm sebanyak 10.000 ekor seharga Rp150/ekor.
- Pada 1 Oktober 2023 dibeli pakan ikan lele sebanyak 15 karung dengan harga Rp300.000/karung.
- Biaya tenaga kerja yang memelihara dan menjaga peternakan ikan lele adalah Rp200.000/hari yang dibayarkan pada setiap akhir pekan.
- Pada 31 Oktober 2023 ikan lele dipanen seluruhnya dan diperoleh 3 ton ikan lele. Ikan tersebut dijual seluruhnya seharga Rp10.000/kg atau totalnya Rp30 juta.
- Pakan ternak yang masih tersisa di 31 Oktober 2023 sebanyak 5 karung.



Pedoman Akuntansi Pesantren

Jurnal yang dilakukan adalah:

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
1 Oktober 2023	Persediaan ikan lele (bibit)	1.500.000	
	Kas		1.500.000
	Persediaan pakan	4.500.000	
	Kas		4.500.000
7 Oktober 2023	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	1.400.000	
	Kas		1.400.000
14 Oktober 2023	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	1.400.000	
	Kas		1.400.000
21 Oktober 2023	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	1.400.000	
	Kas		1.400.000
28 Oktober 2023	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	1.400.000	
	Kas		1.400.000
31 Oktober 2023	Persediaan ikan lele (tenaga kerja)	600.000	
	Kas		600.000
	Persediaan ikan lele (pakan)	3.000.000	
	Persediaan pakan		3.000.000
	Kas	30.000.000	
	Penjualan		30.000.000
	Beban pokok penjualan	10.700.000	
	Persediaan ikan lele		10.700.000



C. UNIT USAHA PENGOLAHAN

Pondok Pesantren Al Ikhlas memiliki unit usaha pembuatan kue kering yang dipasarkan sebagai buah tangan bagi masyarakat yang melakukan kunjungan di sekitar lokasi pondok pesantren.

Berikut data yang terkait dengan usaha pembuatan kue kering:

Keterangan	Nilai atau nilai	Klasifikasi
Persediaan di 1 Oktober 2023	0 kaleng	
Penjualan selama Oktober 2023	8.000 kaleng	
Produksi selama Oktober 2023	10.000 kaleng	
Persediaan kue di 31 Oktober 2023	2.000 kaleng	
Persediaan bahan baku langsung	Rp2.400.000	Biaya produksi
Tenaga kerja langsung	Rp2.800.000	Biaya produksi
Biaya <i>overhead</i> produksi (bersifat variabel)	Rp1.000/kaleng	Biaya produksi
Biaya penjualan dan administrasi (bersifat variabel)	Rp400.000	Bukan biaya produksi
Biaya <i>overhead</i> produksi (bersifat tetap)	Rp12.000.000	Biaya produksi
Biaya penjualan dan administrasi (bersifat tetap)	Rp8.000.000	Bukan biaya produksi



Pedoman Akuntansi Pesantren

Dari data di atas, maka perhitungan biaya per kaleng kue kering adalah:

Keterangan	Unit	Rupiah	Jumlah
Biaya bahan baku langsung	-	Rp2.400.000	Rp2.400.000
Biaya tenaga kerja langsung	-	Rp2.800.000	Rp2.800.000
Biaya <i>overhead</i> produksi (bersifat variabel)	10.000	Rp1.000	Rp10.000.000
Biaya <i>overhead</i> produksi (bersifat tetap)		Rp12.000.000	Rp12.000.000
Total biaya produksi			Rp27.200.000
Jumlah produksi			10.000
Biaya produksi per kaleng			Rp2.720

